



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 16/06.04/DPMPTSP/IV/2019

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i ARIZON tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK CAHAYA BUNDA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama** :
- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Memberikan Izin Kepada              |                                  |
| Nama                                | : ARIZON                         |
| Alamat                              | : JL. HANGTUAH UJUNG             |
| Nama Yayasan                        | : YAYASAN CAHAYA BUNDA PEKANBARU |
| Alamat Yayasan                      | : JL. HANG TUAH UJUNG NO. 302    |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Sialang Sakti / Tenayan Raya   |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |                                  |
| Nama Sekolah                        | : TK CAHAYA BUNDA                |
| Alamat Sekolah                      | : JL. HANGTUAH UJUNG NO. 302     |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Sialang Sakti / Tenayan Raya   |
| Jenis Pendidikan                    | : Taman Kanak-kanak (TK)         |
| No. Akte Notaris                    | : 04                             |
| Tanggal                             | : 3 Agustus 2018                 |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut** :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 April 2019** sampai dengan tanggal **26 April 2022** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 April 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEKANBARU



**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**  
NIP. 19750605 200112 1 003



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 6/06.01/DPMPTSP/IV/2019

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i ARIZON tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK CAHAYA BUNDA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pemohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nama                               | : ARIZON                                |
| Alamat                             | : JL. HANGTUAH UJUNG                    |
| Nama Yayasan                       | : <b>YAYASAN CAHAYA BUNDA PEKANBARU</b> |
| Alamat Yayasan                     | : JL. HANG TUAH UJUNG NO. 302           |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Sialang Sakti / Tenayan Raya          |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |   |
| Nama Sekolah                       | : <b>TK CAHAYA BUNDA</b>                |
| Alamat Sekolah                     | : JL. HANGTUAH UJUNG NO. 302            |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Sialang Sakti / Tenayan Raya          |
| Jenis Pendidikan                   | : Taman Kanak-kanak (TK)                |
| No. Akte Notaris                   | : 04                                    |
| Tanggal                            | : 3 Agustus 2018                        |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 April 2019

**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PEKANBARU**



**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**  
NIP. 19750603 200112 1 003